

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasar Al-Qur'an dan Hadist yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia maupun di akhirat (*al-falah*). Terdapat pengertian mengenai ekonomi Islam menurut ahli, sebagai berikut¹ :

- a. Ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Manan adalah pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
- b. Ekonomi Islam menurut M. Umer Chaptra adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan dalam koordinasi yang mengacu pada pengajaran agama Islam dengan berdasarkan keseimbangan lingkungan.
- c. Ilmu ekonomi Islam menurut *Ash-shidiqi* adalah respon terhadap pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Usaha keras mereka ini

¹ Adiwarmen A. Karim, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2022), h.176.

dibantu oleh Al-Qur'an, sunnah, akal (*ijtihad*), dan pengalaman.

- d. Ilmu ekonomi Islam menurut Kursyid Ahmad adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.

Dapat disimpulkan bahwa ekonomi merupakan upaya yang dilakukan oleh individu atau masyarakat secara luas untuk mengelola sumber daya yang ada dengan semaksimal mungkin. Sedangkan ekonomi Islam adalah bagaimana cara seseorang dalam menjalankan mengelola sumber daya yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginannya².

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni : *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah) dan *ma'ad* (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Konsep ekonomi Islam didasarkan pada ajaran yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis Nabi. Berbagai aspek yang terkait

² Inayah, I. N. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Vol. II, 2, (2020) : 95-97

dengan ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuan dalam dua sumber itu³.

Maka dari itu dengan adanya Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar sebagai berikut:

1) Prinsip *Tauhid* (*Al-Rubûbiyyah* dan *Al-Ulûhiyyah*)

Tauhid merupakan inti pokok ajaran Islam yang berupa pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah, satu-satunya Dzat yang berhak disembah. *Tauhid* terbagi menjadi dua macam, yaitu *tauhid al-ulûhiyyah* dan *tauhid al-rubûbiyyah*. *Tauhid* kategori pertama berkenaan dengan Allah sebagai Tuhan yang disembah, ditaati, dipuja, dan diagungkan. Dalam pandangan teologis, Allah adalah Tuhan yang Maha Suci, suci dari sifat serupa dengan alam. Keberadaan Tuhan dalam pengertian *tauhid al-rubûbiyyah* dapat diketahui terutama melalui ciptaan-ciptaan-Nya (ayat-ayat *alkawniyyah*) sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut⁴ :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ
لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

³ Sohrah, 'Prinsip Ekonomi Dalam Islam', *Jurnal Al-Qadau*, Vol 1, No (2014), 9 <<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau>>.

⁴ Muhammad Fuad 'Abd al-Bâqî, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'ân alKarîm* (Beirût: Dâr al-Fikr, 1987 M.), 286-287

Artinya : “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal” QS. *Ali ‘Imrân* (3):(190)

Ia tak dapat diserupakan dengan bentuk apapun sehingga anthropomorphisme tidak dikenal dalam Islam. Ia juga tidak bersatu dengan makhluk-Nya, sebagaimana Ia tidak bertempat pada suatu benda ciptaan-Nya, sebab itu pantheisme juga bertentangan dengan ajaran Islam. *Tauhid* kategori kedua berkenaan dengan Allah sebagai tuhan, pencipta dan pengatur alam semesta. Kata *rubûbiyyah* berasal dari kata *rabb* yang berarti pencipta, pendidik, dan pengatur, serta penguasa⁵.

Tauhid al-rubûbiyyah merupakan kepercayaan tentang keesaan Tuhan dalam hal sebagai pencipta dan pencipta itu sebagai pemilik dan penguasa alam. Menurut Shahrur, konsep *al-rubûbiyyah* ini terkait dengan misi *kekhalifahan* manusia. Sebagai *khalifah*, manusia dibekali potensi *al-rubûbiyyah*. Mereka menjadi pemilik bumi, penguasa, pemanfaatnya, dan

⁵ Muhammad Fuad ‘Abd al-Bâqî, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur’ân alKarîm* (Beirût: Dâr al-Fikr, 1987 M.), 286-287

di kemudian hari akan meningkat dengan menguasai langit (angkasa)⁶.

Karena itu, Allah meminta manusia mentaati perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Ketaatan ini berada pada wilayah *al-ulûhiyyah*, dalam pengertian pengakuan manusia bahwa Allah sebagai Tuhan sesembahan. *Tauhid al-ulûhiyyah* berarti mengesakan Allah, tidak menyekutukan sesuatu apapun dengan-Nya. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, Ia tak punya sekutu atau rekanan. Dalam pandangan ini, Allah adalah Tuhan yang mutlak. Dia meliputi dan mengatasi segala sesuatu. Dia Tuhan dan selain-Nya harus menyembah kepada-Nya.

Dalam Islam, prinsip utama dalam kehidupan umat manusia adalah Allah SWT. Sebagai Dzat Yang Maha Esa. Sementara itu, manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik, sesuai dengan hakikat wujud manusia sebagai *khalifah* dalam kehidupan dunia, yakni melaksanakan tugas *kekhilafahan* dalam kerangka pengabdian kepada Sang Maha Pencipta. Di muka bumi, manusia diberi amanah untuk memberdayakan

⁶ Muhammad Shahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*, 161

seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk.

Prinsip *al-tawhîd* menggambarkan adanya kesatuan umat manusia dengan Tuhannya⁷. menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia dengan berpandangan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah milik Allah. Manusia hanyalah makhluk yang menjadi perantara untuk mengelola harta tersebut, bukan untuk memilikinya secara penuh. Pada harta titipan tersebut ada hak orang lain yang harus diberikan. Harta tidak lebih dari ujian apakah pemiliknya dapat mensyukurinya atau tidak.

Dengan demikian, dalam melakukan aktifitas ekonomi Islam, kita hendaknya memperhatikan beberapa hal berikut : Pertama, seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Artinya, apapun jenis muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka pengabdian kepada Allah dan berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut. Implikasinya adalah seluruh persoalan-persoalan keduniaan yang dilakukan harus selalu dengan mempertimbangkan persoalan keakhiratan.

⁷ Inayah, I. N. (2022). Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah.

Kedua, seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan menengahkan akhlak yang terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai *khalifah* Allah di bumi. Ketiga, melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat. Jika untuk memenuhi kemaslahatan bersama harus mengorbankan kemaslahatan individu, maka hal itu boleh dilakukan⁸.

2) Prinsip Keadilan (*al-'Adl*)

Kata adil dalam hal ini bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, bukan berarti sama rata sama rasa⁹. Atau dengan kata lain, maksud adil di sini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wadh'u al-sya-i' 'alâ makânih*). Walaupun, sebenarnya konsep adil bukan monopoli ekonomi Islam. Kapitalisme dan sosialisme juga memiliki konsep adil. Sebagaimana Firman Allah dalam surat QS. *An-Nahl*: 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

⁸ Bakar, A., & Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Ittihad Bima, M. (2020). Prinsip Ekonomi Islam di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial . Sangkaji : *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2), 233–249.

⁹ Salim Segaf al-Jufri dkk, *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia* (Jakarta: Global Media. 2004 M.), 86

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Bila kapitalisme mendefinisikan adil sebagai Anda mendapatkan apa yang anda upayakan (*you get what you deserved*), dan sosialisme mendefinisikannya sebagai sama rasa sama rata (*no one has privelege to get more than others*), maka Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi tidak pula *dizalimi* (*lâ tazhlimûn walâ tuzhlamûn*). Ketidaksamaan dalam hal ini menentukan kehidupan manusia untuk lebih memahami keberadaan dirinya sebagai manusia bahwa yang satu dengan yang lain telah didesain Allah untuk saling memberi dan menerima. Keadilan terletak pada sejauh mana dan seberapa banyak orang itu berusaha untuk mendapatkan sesuatu, tidak menzalimi atau dizalimi terdapat hak orang lain dalam hasil jerih payah seseorang sehingga jika orang itu tidak mengeluarkannya, maka ia disebut zalim, tidak adil¹⁰.

¹⁰ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003 M.), 107

Akan terjadi keselarasan bila antara yang satu dengan lainnya saling membutuhkan sehingga manusia berusaha menjaga kerja sama dengan sesamanya. Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi Islam mendukung kesamaan sosial. Islam tidak menganjurkan adanya perbedaan pemberlakuan antara sesamanya, umat satu dengan yang lain mempunyai hak dan kewajiban ekonomi sama.

Kesamaan sosial ini menjadikan masyarakat merasa mempunyai peluang untuk menjadi yang terbaik, hal ini juga mendorong upaya untuk lebih kompetitif mengasah diri meningkatkan potensi. Maka dari itu, keadilan merupakan komponen penting dalam mengembangkan sendi-sendi ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.

3) Prinsip Kenabian (*Al-nubuwwah*)

Kata *al-nubuwwah* berarti kenabian, sifat atau hal yang berkenaan dengan Nabi Muhammad. Kata ini berasal dari asal kata *al-nabâ'* yang berarti memberi kabar, memberitahukan, atau berita¹¹. Kenabian (*al-nubuwwah*) merupakan sifat yang diberikan Allah kepada manusia pilihan-Nya karena mereka memiliki keistimewaan dan kemampuan khusus yang tidak

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Gaya Media Pratama, 2000 M.), xi-xii

dimiliki manusia lain berupa wahyu dan mukjizat yang membuktikan kebenaran ajaran yang mereka bawa. Kata *al-nubuwwah* dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak lima kali, antara lain pada ayat berikut :

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ
لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ
تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

Artinya : Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, “Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah,” tetapi (dia berkata), “Jadilah kamu pengabdipengabdikan Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya!” QS. *Ali ‘Imrân* (3):(79).

Dalam diri Nabi bersemayam sifat-sifat luhur yang layak menjadi panutan setiap pribadi Muslim, termasuk dalam aktifitas ekonomi. Kesempurnaan pribadi Rasulullah terlihat sejak muda sebelum diangkat menjadi rasul, ia memperoleh penghormatan luar biasa karena sikap dan kejujurannya seperti tercermin dari julukannya, *al-amîn* (yang terpercaya). Kejujuran ini dilengkapi dengan sifat suka merenung yang membawanya secara rutin mengasingkan diri di

sebuah gua di bukit Hira', beberapa mil sebelah utara Mekkah¹².

Di sini, dalam waktu-waktu kesunyian yang lama, Nabi Muhammad merenungi hidup dan penyakit masyarakatnya, mencari makna yang lebih dalam dan di sini pulalah Nabi mendapat wahyu pertama surat *al-'Alaq*. Nabi Muhammad mempunyai kepribadian yang agung dan sempurna (*perfect personality*) dengan karakter utama. Ia merupakan penjelmaan segala nilai, tidak hanya manusia terbaik tapi juga nabi terbesar. Moralitasnya adalah Al-Qur'an. Kehidupan sehari-harinya merupakan cermin sebenarnya dari ajaran-ajaran Al-Qur'an itu¹³.

Ia adalah penjelmaan segala yang tercakup dalam kitab suci itu, sebagai kitab Tuhan dan kitab undang-undang moral yang tinggi untuk pengembangan kemampuan berpikir manusia. Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang dalam praktek ekonominya selalu memperhatikan hubungan pedagang dengan konsumen. Hal ini terlihat pada sikapnya tidak pernah bertengkar dengan para pembeli. Semua orang yang berhubungan dengannya

¹² John L. Esposito, *Islam Warna Warni*, 11

¹³ Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami* (Bandung: Alfabeta, 2019 M.), 23

selalu merasa senang, puas, yakin, dan percaya akan kejujurannya¹⁴.

Tidak seorangpun yang melakukan transaksi bisnis dengan Nabi khawatir tertipu atau dirugikan karena Rasulullah menjunjung tinggi kejujuran dalam berbisnis. Rasulullah SAW menjanjikan bahwa orang yang berbisnis dengan jujur dan terpercaya akan mendapatkan garansi bersama para nabi, orang-orang syahid, dan para *shiddiqîn* pada hari kiamat. Nilai-nilai universal dalam nubuwah terlihat pada sifat-sifat wajib nabi dan rasul¹⁵, yaitu :

Pertama, *al-shiddiq* (benar dan jujur), yaitu apapun yang disampaikan Nabi adalah benar dan disampaikan dengan jujur. Tidak mungkin ia berdusta dalam menyampaikan wahyu, membikin-bikin, atau menyelewengkannya. Kebenaran dan kejujuran Nabi mencakup jujur dalam niat, jujur dalam maksud, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam tindakan. Dalam bidang ekonomi Islam, sifat ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang berupa integritas kepribadian, keseimbangan emosional, nilai-nilai etis berupa jujur, ikhlas, kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah bisnis secara tepat, dan sebagainya.

¹⁴ Inayah, I. N. (2022). Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah.

¹⁵ Bandingkan dengan Buchari Alma, Dasar-dasar Etika, 23-24

Kedua, *al-amânah* yaitu dapat dipercaya, nilai dasarnya ialah terpercaya dan nilai-nilai dalam berbisnisnya ialah adanya kepercayaan, bertanggung jawab, transparan dan tepat waktu. Ketiga, *al-fathânah* yaitu cerdas, memiliki pengetahuan luas, dan dalam bisnis memiliki visi, kepemimpinan yang cerdas, sadar produk dan jasa serta belajar berkelanjutan. Keempat, *al-tablîgh* yaitu menyampaikan ajaran Islam. Nilai dasar dalam bisnis adalah komunikatif, supel, mampu menjual secara cerdas, mampu mendeskripsikan tugas, mendelegasi wewenang, bekerja dalam tim, berkoordinasi, melakukan kendali dan supervisi¹⁶.

4) Pemerintahan (*Al-Khalifah*)

Al-khalifah merupakan perwujudan bahwa tidak diragukan manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi pemimpin makhluk-makhluk lain di muka bumi, meskipun dengan skenario, setelah diciptakan terlebih dahulu Nabi Adam menempati surga dan pada akhirnya diturunkan ke muka bumi. Karena itu, manusia wajib menjaga keharmonisan hubungan sesama makhluk. Pola interaksi ini harus dituntun oleh nilai-nilai Islam dan bermuara pada peribadatan, yaitu

¹⁶ Idri, Hadis Ekonomi: *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015 M.), 28.

segala perbuatan manusia jika diniatkan karena Allah¹⁷.

Maka, perbuatan itu meskipun murni duniawi merupakan ibadah. Untuk mewujudkan misi tersebut, manusia membutuhkan sebuah media yang berupa pemerintahan (*Al-khalifah*). Kata *khalifah* disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an ketika Allah hendak menciptakan Adam dan mempertanyakannya kepada para malaikat, sebagaimana dijelaskan dalam surat QS. *Al-Baqarah* (2):(30) :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَتْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

¹⁷ Ahmad Muhammad al-‘Assâl dan Fathi Ahmad ‘Abd al-Karîm, Sistem, *Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, terjemahan (Bandung: Pustaka Setia, 2019 M.), 101

Karena dengan pemerintahan itu, segala aspek kehidupan manusia dapat diatur dan dikelola secara makro. Menurut M. Umer Chapra, ada empat faktor yang terkait dengan *khalifah* dalam hubungannya dengan ekonomi Islam, yaitu *universal brotherhood* (persaudaraan universal), *resource are a trust* (sumber daya alam merupakan amanat), *humble life style* (gaya hidup sederhana) dan *human freedom* (kemerdekaan manusia)¹⁸.

Keempat faktor ini merupakan penyangga *Al-khalifah* sebagai pedoman mencapai kesejahteraan kehidupan dunia dan kesejahteraan di akhirat. Persaudaraan universal yang melibatkan seluruh umat manusia karena setiap orang adalah *khalifah* Allah di muka bumi tanpa membedakan suku, bangsa, atau negara asal. Persaudaraan ini membawa pada kesamaan derajat *sosial* (*social equity*) dan kehormatan umat manusia (*dignity of all human beings*).

Sumber daya alam dan kekayaan merupakan amanat yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagai *khalifah*-Nya dan manusia bukanlah pemilik mutlak sumber daya alam dan kekayaan itu. Karena itu, sumber daya alam harus diberlakukan sebagai berikut.

¹⁸ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, 205-208

Pertama, sumber daya alam dipergunakan untuk kepentingan seluruh umat manusia bukan untuk sebagiannya saja. Kedua, setiap orang harus mendapatkan sumber daya alam secara benar sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ketiga, harta kekayaan yang telah diperoleh bukan untuk diri seseorang yang memperolehnya tetapi ada hak orang lain di dalamnya. Keempat, tak seorangpun berhak untuk merusak atau membuang sumber daya alam yang telah diberikan Tuhan.

Manusia merdeka untuk bertindak dan berpikir karena statusnya sebagai *khalifah* Allah. Karena itu, tak seorangpun termasuk negara yang berhak merampas kemerdekaan dari kehidupan manusia. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa manusia bebas untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka harus taat kepada tata aturan *syari'ah*. Mereka bebas berbuat hanya dalam batasan tanggung jawab sosial sebagaimana dijelaskan dalam syariat Islam¹⁹.

5) *Ma'ad* (Hasil)

Konsep *al-ma'ad* ini tidak ditemukan dalam sistem ekonomi selain Islam. Baik kapitalis maupun sosialis tidak pernah menghubungkan transaksi dan aktifitas ekonomi dengan kehidupan alam akhirat.

¹⁹ Ahmad Muhammad al-'Assâl dan Fathi Ahmad 'Abd al-Karîm, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, h. 102

Bagi mereka, pokok segala persoalan adalah materi, benda yang terdapat di hadapan mata dan merupakan tenaga modal, maupun benda yang berupa tenaga manusia dan tenaga organisasi. Tidak tampak oleh mereka bahwa di balik materi itu (tenaga alam dan tenaga modal) terdapat hal ghaib, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa.

Mereka juga tidak menyadari bahwa yang materi itu pada akhirnya akan kembali kepada-Nya²⁰. Ajaran *al-ma'âd* menyadarkan manusia bahwa segala perbuatan yang mereka lakukan, apapun motifnya, akan mendapat balasan. Jika dikalkulasi dengan perhitungan bisnis, kehidupan manusia tidak hanya diukur dengan pencapaian keuntungan di dunia dengan mendapatkan karunia Allah, tetapi lebih dari itu pencaharian keuntungan di akhirat menjadi perhatian utama sebagaimana firman Allah dalam surat QS. *Al-Qashâsh* (28):(77) berikut :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan

²⁰ B. Tamam Ali dkk, *Ekonomi Syari'ah dalam Sorotan* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2001 M.), 33

bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”

Perbuatan baik (amal saleh) akan mendapatkan balasan yang baik pula, yaitu dalam surga dan perbuatan kejahatan akan mendapat balasan buruk dalam neraka. Dengan kata lain, terdapat reward dan punishment (pahala dan siksa) atas segala bentuk perbuatan manusia. Karena itu, tidak selayaknya jika manusia melakukan aktifitas duniawi, termasuk bisnis, semata-mata untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan akibat negatif dari aktifitas itu di akhirat kelak²¹.

3. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Pemanfaatan Barang Bekas

Pemanfaatan barang bekas atau sampah adalah suatu proses dimana sampah yang dihasilkan oleh masyarakat diolah atau digunakan kembali dengan cara yang bermanfaat. Tujuan dari pemanfaatan sampah adalah

²¹ ‘Abd Allâh Zâkî al-Kâf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, terjemahan (Bandung: Pustaka Setia, 2002 M.), 79

untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan sumber daya alam²².

Namun di lihat dari sisi pemanfaatan pada barang bekas, ekonomi telah memberikan kepada kita supaya memanfaatkan sesuatu itu dengan cara efisien dan efektif, dengan syarat halal lagi baik yang benar menurut Syariat dan janganlah sampai merusak sisi nilai benda tersebut.

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan (QS. Al-Baqarah : 60)²³.

Pemanfaatan barang bekas dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran agama yang menekankan tanggung jawab manusia untuk menjaga lingkungan dan menghindari pemborosan sumber daya. Beberapa aspek pemanfaatan barang bekas dalam Islam dapat dijelaskan sebagai berikut²⁴ :

1) Kebersihan dan Kesejahteraan Lingkungan

Islam mendorong umat Muslim untuk menjaga kebersihan dan kesejahteraan lingkungan. Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW memberikan petunjuk

²² Lailiyana Agustin, N., Larizza Maranthika, R., Imam Al Azhar, M., Ishar, M., Akuntansi, J., Manajemen, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2019). Pengelolaan Sampah Botol Minuman Oleh Ibu PKK Desa Bantrung.

²³ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 10

²⁴ A Q Khalqo, 'Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Barang Bekas (Studi Kasus Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Pekanbaru)', 2012

untuk tidak membuang-buang atau memboroskan sumber daya. Praktik ini sesuai dengan konsep kebersihan dan kesejahteraan lingkungan yang menjadi bagian penting dari kehidupan seorang Muslim²⁵.

2) Larangan Pemborosan (Tabdzir)

Konsep larangan pemborosan atau tabdzir dalam Islam melibatkan penghindaran dari tindakan yang merugikan atau membuang-buang sumber daya. Hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan larangan terhadap pemborosan, dan ini dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan barang bekas. Memanfaatkan barang bekas adalah langkah konkret untuk menghindari pemborosan²⁶.

3) Pemberdayaan dan Konsep Tamkin

Islam menekankan pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan barang bekas dapat dilihat sebagai bagian dari konsep "tamkin" atau pemberdayaan. Melalui pemberdayaan bank sampah atau program-program pengelolaan sampah lainnya, masyarakat dapat

²⁵ A Kusuma, P. Y., A Sudarni, D. H., Kunci, K., plastik, B., & kemampuan, P. Pengenalan pengolahan sampah tutup botol plastik sebagai bahan baku energi alternatif. *Pengolahan Sampah Tutup botol plastik Sebagai Bahan Baku Energi Alternatif TEKMULOGI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), (2022), 93–102.

²⁶ Rizqy Fadhlina Putri, P., Dison Silalahi, A., Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, U., Kunci, K., & Plastik, B. Limbah Tutup botol plastik Bekas Menjadi Barang Yang Bernilai Estetika dan Ekonomi Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 233, (2020)

meningkatkan ekonomi mereka sendiri sambil menjaga keberlanjutan lingkungan²⁷.

4) Praktik Zakat dan Infak

Konsep zakat dan infak dalam Islam dapat diaplikasikan dalam konteks pengelolaan barang bekas. Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan atau mendukung program pemanfaatan barang bekas dapat dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan amal yang dianjurkan oleh Islam²⁸.

5) Keseimbangan Ekosistem

Islam mengajarkan keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Dengan memanfaatkan barang bekas secara bijak, umat Muslim dapat berkontribusi pada pelestarian alam dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Dengan demikian, pemanfaatan barang bekas atau sampah dalam Islam bukan hanya sebagai kewajiban lingkungan, tetapi juga sebagai implementasi nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial yang diajarkan oleh agama.

²⁷ Ariani, A. Pemanfaatan Tutup botol plastik Bekas Menjadi Media Tanam (POT) Di Lahan Sempit. *Abdimas Pedagogi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1) (2018), h. 1–7

²⁸ Doriza, S., Utami, V., & Putri, G. Pemanfaatan Limbah Tutup Botol Plastik melalui Pelatihan Wirausaha Produk Aksesoris Bagi Ibu Rumah Tangga. In *Jurnal Sarwahita* (Vol. 11, Issue 2) (2022), 99-108

B. Pemanfaatan

1. Pengertian Pemanfaatan

Pemanfaatan merujuk pada proses atau tindakan mengambil manfaat atau kegunaan dari suatu hal atau sumber daya²⁹. Ini melibatkan penggunaan yang efektif dan produktif dari sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pemanfaatan dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, teknologi, informasi, atau bahkan kemampuan individu. Pentingnya pemanfaatan terletak pada kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya atau potensi yang ada guna mencapai hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien.

Hal ini melibatkan pemikiran kreatif, strategi yang baik, dan kesadaran terhadap dampak positif serta negatif dari pemanfaatan tersebut. Pemanfaatan tutup botol plastik merujuk pada praktik atau kegiatan yang bertujuan untuk menggunakan kembali atau mendaur ulang tutup botol plastik bekas agar dapat dimanfaatkan kembali dengan cara yang bermanfaat. Pemanfaatan ini dapat mencakup berbagai kegiatan, seperti daur ulang,

²⁹ Madji, S., & Engka, D. S. M. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Petani Rumput Laut Di Desa Nain Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. In J.I.Sumual, 3998 Jurnal EMBA (Vol. 7, Issue 3).

penggunaan kreatif, atau proyek-proyek sosial yang melibatkan tutup botol plastik³⁰.

C. Daur Ulang Sampah Plastik

1. Pengertian Daur Ulang Sampah Plastik

Pemanfaatan kembali sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar merupakan sebuah upaya menekan volume sampah, menghemat sumber daya dan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor³¹. Sampah plastik umumnya dapat dikelola dengan dua cara, yaitu penggunaan kembali (*reuse*) dan daur ulang (*recycle*). Cara penggunaan kembali sampah plastik biasa ditemukan di skala rumah tangga, umumnya dengan cara menggunakan kembali suatu barang tetapi dengan fungsi yang berbeda, misalnya ember cat yang difungsikan sebagai pot bunga. Namun, cara ini memiliki kekurangan, yaitu terkadang oknum-oknum tertentu seringkali menggunakannya kembali untuk pemalsuan produk.

³⁰ Kadarningsih, R., Martha Patuti, I., Alitu, A., Negeri Gorontalo, U., Jend Sudirman No, J., & Tim, D. (2021). Pemanfaatan Tutup botol plastik Bekas Dan Sampah Plastik Untuk Bahan Konstruksi (Ecobrick) Sebagai Upaya Pengurangan Limbah Plastik. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 10(1), 230–237.

³¹ Pengolahan Sampah Tutup botol plastik Sebagai Bahan Baku Energi Alternatif A Kusuma, P. Y., A Sudarni, D. H., Kunci, K., plastik, B., & kemampuan, P. (2022). Pengenalan pengolahan sampah tutup botol plastik sebagai bahan baku energi alternatif. *TEKMULOGI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 93–102.

Sedangkan pemanfaatan sampah plastik dengan cara daur ulang biasanya dilakukan oleh industri-industri kecil dalam masyarakat. Secara umum, terdapat empat syarat sampah plastik agar dapat didaur ulang, yaitu: sampah harus dalam bentuk tertentu sesuai kebutuhan (biji, pellet, serbuk atau pecahan), sampah harus homogen, tidak terkontaminasi dan diupayakan tidak teroksidasi. Dalam rangka memenuhi persyaratan tersebut, biasanya sampah plastik diproses terlebih dahulu melalui beberapa tahapan sederhana, yaitu pemisahan, pemotongan, pencucian dan penghilangan zat-zat tertentu seperti zat besi dan sebagainya.

D. Produk Kerajinan

1. Pengertian Produk

Produk adalah suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestise perusahaan dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Kemudian produk sendiri diklasifikasikan menjadi 2, yaitu jasa dan barang. Produk jasa hanya dapat dirasakan (intangible), sedangkan produk barang bisa dilihat dan dirasakan (tangible)³².

³² Husnul, S., Progam, H., Ilmu, S., Niaga, A., Tinggi, S., Administrasi, I., & Jember, P. (2019). Sosialisasi Pemanfaatan Kerajinan Tangan

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan klasifikasi produk melibatkan beberapa aspek, antara lain³³ :

1) Berdasarkan Ketahanan dan Keberwujudan

a. Barang Tidak Tahan Lama (Non-durable Goods)

Barang berwujud yang biasanya digunakan dalam satu atau beberapa kali penggunaan, seperti sabun, pasta gigi, dan makanan.

b. Barang Tahan Lama (Durable Goods)

Barang berwujud yang dapat digunakan untuk waktu yang lama, seperti lemari pendingin dan mesin fotokopi.

c. Jasa (Services)

Produk yang tidak berwujud, tak terpisahkan, bervariasi, dan dapat musnah, seperti salon dan nasihat hukum.

Menggunakan Stik Es Krim. *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, 2(2), 2656–4467.
<https://doi.org/10.37849/MIPI.V2I2.169>

³³ Mesiyani, M., & Suprehatin, S. (2020). Analisis Nilai Tambah Produk Kerajinan Bambu di Kabupaten Kebumen. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 4(2), 447–456.

2) Produk Konsumen

a. Barang Sehari-hari (Convenience Goods)

Barang yang sering dibeli konsumen dengan segera dan usaha minimum, seperti makanan dan minuman.

b. Barang Belanja (Shopping Goods)

Barang yang dibandingkan konsumen berdasarkan kecocokan, kualitas, harga, dan gaya, seperti pakaian dan sepatu.

c. Barang Khusus (Specialty Goods)

Barang dengan identifikasi merek yang unik, dimana pembeli bersedia melakukan usaha pembelian khusus, seperti sepeda motor dan handphone mewah.

d. Barang Tidak Dicari (Unsought Goods)

Barang yang tidak dikenal atau tidak terpikirkan untuk dibeli oleh konsumen.

3) Produk Industri

a. Bahan dan Suku Cadang (Materials and Parts)

Barang yang menjadi bagian dari produk produsen, seperti kapas dan gandum.

b. Barang Modal (Capital Items)

Barang tahan lama yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi, seperti bangunan pabrik dan mesin produksi.

c. Layanan Bisnis dan Pasokan (Supplies and Business Service)

Barang dan jasa jangka pendek yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi, seperti pelumas mesin dan bahan bakar mesin.

2. Pengertian Kerajinan

Kerajinan tangan atau yang umum dikenal sebagai kerajinan seringkali dipahami sebagai produk yang dihasilkan dari keterampilan tangan³⁴. Namun, kerajinan memiliki aspek yang lebih luas lagi yang kemudian bersangkutan dengan teknologi dalam proses pembuatan suatu produk. Keahlian dan keterampilan merupakan unsur penting dalam membuat sebuah produk kerajinan yang dilihat sebagai sebuah tradisi dan kearifan lokal.

Seiring berjalannya waktu, teknologi muncul dan menyumbangkan jasa dalam proses produksi kerajinan. Pada praktiknya, teknologi tidak mengambil alih peran keahlian dan keterampilan tangan para pengrajinnya, ia hanya menjadi alat bantu bagi pengrajin untuk berkarya,

³⁴ Peran Perguruan Tinggi dalam Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia, P., Fajri, A., Aldira, O., Adiningtyas, R., Shofiyatul Fitriyah, R., Rosyana, R., Nur Pratiwi, A., Isyami Salsabila, R., Rachman Tsabata, R., Mifbakhul Maulana, M., Manajemen, P., & Pengabdian Kepada Masyarakat, J. (2023). Pemberdayaan Usaha Kerajinan Anyaman Industri Kreatif Penghasil Bambu Desa Kaliwungu Semarang. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 33–39.

sehingga para pengrajin tidak secara terus-menerus mengandalkan tangannya sebagai alat produksi. Penyatuan keterampilan tangan dan teknologi ini kemudian menjadi nilai tambah dalam sebuah produk kerajinan.

3. Pengertian Produk Kerajinan

Produk kerajinan adalah barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Mereka dapat berfungsi sebagai hiasan atau memiliki kegunaan praktis, dan produksinya melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup. Kerajinan dapat dibuat secara manual atau dengan bantuan alat sederhana maupun modern. Mereka dapat terbuat dari berbagai bahan seperti kaca, barang bekas, kertas, plastik, tekstil, dan lainnya³⁵.

Fungsi produk kerajinan meliputi penggunaan sebagai alat, wadah, pelengkap busana, hiasan, atau kebutuhan ritual, simbolik, dan konstruktif. Produk kerajinan adalah hasil dari proses kreatif dan keterampilan tangan yang unik, mencerminkan keindahan dan keahlian pembuatnya. Dalam pengertian ini, produk kerajinan lebih dari sekadar barang fungsional; mereka sering kali mengandung unsur seni dan estetika yang menjadikannya

³⁵ Pengabdian, J., & Masyarakat, K. (2022). Pembinaan Kelompok Usaha Kerajinan Tangan Anyaman Bambu Sebagai Sumber Pendapatan Alternatif Di Desa Bungo Tanjung Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci (Vol. 1).

karya seni yang bernilai³⁶. Berikut adalah penjabaran lebih lanjut tentang beberapa kategori produk kerajinan :

1) Anyaman Kerajinan

Contoh Produknya Keranjang anyaman, tikar anyaman, tas rajutan. Penggunaan teknik anyaman dengan berbagai bahan seperti bambu, rotan, atau serat alami lainnya.

2) Keramik

Contoh Produknya Vas, piring, patung keramik. Pembentukan, pemodelan, dan pembakaran tanah liat untuk menciptakan produk dengan berbagai bentuk dan desain.

3) Tekstil Kerajinan

Contoh Produknya Tenun, sulam, batik. Pemanfaatan benang dan kain dengan teknik khusus untuk menciptakan tekstil yang dihias atau diwarnai secara kreatif.

4) Ukiran Kayu atau Batu

Contoh Produknya Patung ukiran, hiasan dinding ukiran. Pemahatan atau pahatan pada kayu atau batu untuk menciptakan motif atau pola tertentu.

³⁶ Rizki, C., Mulyati, E., Kurnia, K., Hardiana, B. N., Hidayat, R., Safitri, I., Busro, B., Apriyulianti, S., Agustina, B. R., & Rubiyanti, R. (2023). Pengembangan Produk Kerajinan Dari Anyaman Bambu Di Desa Babussalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.. *Jurnal Interaktif: Warta Pengabdian Pendidikan*, 3(1), 1–9.

5) Kerajinan Logam

Contoh Produknya Perhiasan logam, patung logam. Pengolahan logam seperti besi, tembaga, atau perak untuk membentuk dan menghiasi produk.

6) Kerajinan Kertas

Contoh Produknya Origami, quilling, papercut. Manipulasi kertas dengan melipat, memotong, atau melilit untuk menciptakan bentuk dan pola tertentu.

7) Kerajinan Kaca

Contoh Produknya Lampu hias kaca, kaca patri, karya seni kaca leleh. Pemrosesan dan manipulasi kaca untuk menciptakan produk dengan keindahan visual yang khas.

8) Kerajinan Kulit

Contoh Produknya Tas kulit, sepatu kulit, aksesoris kulit. Penyamakan dan pengolahan kulit untuk menciptakan produk fungsional dan estetis.

9) Kerajinan Daur Ulang Sampah

Contoh Produknya Karya seni dari barang bekas, barang hiasan dari limbah plastik, furnitur daur ulang. Teknik: Pemanfaatan bahan-bahan bekas atau limbah untuk menciptakan produk seni atau barang fungsional dengan nilai tambah.

Produk kerajinan tidak hanya mencerminkan kreativitas dan keahlian individu pembuatnya, tetapi juga

dapat membawa nilai budaya, sejarah, atau cerita di balik setiap karya. Keberagaman teknik dan bahan yang digunakan dalam kerajinan menciptakan produk-produk yang unik dan memikat, menjadikannya bagian penting dari warisan seni dan kebudayaan³⁷.

E. Nilai Estetika

1. Pengertian Nilai Estetika

Nilai estetika merujuk pada pandangan subjektif mengenai keindahan atau daya tarik suatu objek atau karya seni. Ini berkaitan dengan penilaian personal terhadap unsur-unsur seperti bentuk, warna, rancangan, dan ekspresi yang dapat membangkitkan pengalaman estetika. Dengan kata lain, nilai estetika mencakup sejauh mana suatu objek dianggap indah atau menarik secara visual atau sensorik³⁸.

Konsep ini sangat subjektif karena tergantung pada pandangan, preferensi, dan interpretasi masing-masing individu. Objek yang dianggap indah oleh satu orang belum tentu dianggap indah oleh orang lain. Nilai estetika juga terkait dengan keindahan dan kesenangan, di mana objek atau karya seni yang dianggap memiliki nilai estetika tinggi diharapkan dapat memberikan pengalaman

³⁷ Yuliarty, P., & Anggraini, R. (2020). Pelatihan Membuat Produk Kerajinan Kreatif dari Sampah Kantong Plastik. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 5(3), 279–285.

³⁸ Martono, 'Esteika Kerajinan', *Diksi*, Vol.8 No.1 (2021).

visual atau sensorik yang memuaskan atau menyenangkan.

Dalam menilai nilai estetika, perhatian diberikan pada berbagai unsur estetika seperti proporsi yang seimbang, harmoni warna, kontras, ritme, dan elemen-elemen lain yang memengaruhi daya tarik visual. Konteks budaya dan historis juga dapat memainkan peran, dimana penilaian terhadap nilai estetika dapat bervariasi tergantung pada budaya dan periode waktu tertentu³⁹.

Selain itu, nilai estetika sering terkait dengan kemampuan suatu objek atau karya seni untuk menyampaikan ekspresi atau makna tertentu. Keindahan seringkali dihubungkan dengan kemampuan suatu karya untuk mengkomunikasikan perasaan, ide, atau pesan kepada penonton.

Dalam seni dan desain, nilai estetika menjadi kriteria penting dalam mengevaluasi karya seni, desain arsitektur, mode, dan elemen-elemen kreatif lainnya. Penting untuk diingat bahwa nilai estetika bersifat relatif dan dapat berbeda dari satu individu ke individu lainnya, dan pemahaman ini memperkaya apresiasi terhadap

³⁹ Suwaji Bastomi, *Estetika Seni Kontemporer*, 2012.

keberagaman pandangan dan preferensi estetika dalam masyarakat⁴⁰.



⁴⁰ Limbah Tutup botol plastik Bekas Menjadi Barang Yang Bernilai Estetika dan Ekonomi Rizqy Fadhlina Putri, P., Dison Silalahi, A., Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, U., Kunci, K., & Plastik, B. (2020).